



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Kode Pos 57521
Telepon. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800/244 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN VERIFIKATOR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SERTA PENANGGUNG JAWAB PENDATAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor 800/118/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, yang mengakibatkan adanya perubahan dan pergantian anggota Tim, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/540/2021 tentang Penunjukkan Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Serta Penanggung Jawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Serta Penanggung Jawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta Penanggung Jawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Data Pokok Pendidikan berdasarkan dengan kondisi riil;
 - b. membantu melakukan pendampingan kepada Tim Bantuan Operasional Sekolah di tingkat Sekolah;
 - c. melaksanakan monitoring belanja Bantuan Operasional Sekolah di tingkat Sekolah;
 - d. membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;

- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- i. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- j. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Pendataan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - c. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - d. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - e. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - f. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
 - g. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan dana bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/540/2021 tentang Penunjukkan Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Serta Penanggung Jawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Anggota Verifikator dan Penanggung jawab Pendataan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800 / 244 TAHUN 2022
Tanggal: 10 JUNI 2022

DAFTAR VERIFIKATOR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SERTA PENANGGUNG JAWAB PENDATAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

A. VERIFIKATOR LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH SEKOLAH DASAR

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Weru	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Weru	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
2.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Tawang Sari	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Tawang Sari	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Bulu	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Bulu	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Nguter	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Nguter	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Sukoharjo	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Bendosari	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Bendosari	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Polokarto	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Polokarto	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Mojolaban	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Mojolaban	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Grogol	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Grogol	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Gatak	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Gatak	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Baki	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Baki	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kecamatan Kartasura	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Kartasura	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

B. VERIFIKATOR LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jati Mualimah, S.Psi., M.Si. NIP. 19741225 200903 2 006 Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
2.	Rosita Budi Indaryanti, S.Pd., M.Pd. NIP. 19781226 200801 2 007 Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Nita Dwi Risnawati, S.Pd NIP. 19790731 200501 2 013 Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Menengah Pertama Swasta	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

**C. PENANGGUNG JAWAB PENDATAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
REGULER SEKOLAH DASAR**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fajar Suryo Putro NIP. 19850512 201001 1 018 Fungsional Penyusunan Data Bahan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Dasar se-Kabupaten Sukoharjo	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
2.	Sukasni, S.Pd. NIP. 19651021 198601 2 002 Pengadministrasi Kepegawaian pada Koordinator Administrasi Kecamatan Weru	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Weru	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Sugiman, S.Pd NIP. 19660703 199401 1 010 Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal pada Koordinator Administrasi Kecamatan Tawang Sari	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Tawang Sari	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Emi Dwi Hastuti, A.Md. NIP. 19790514 201406 2 001 Pengadministrasi Kepegawaian pada Koordinator Administrasi Kecamatan Bulu	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Bulu	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Ria Cristin SS, S.Pd. NIP. 19850331 200903 2 004 Guru Ahli Muda pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Nguter 01 Kecamatan Nguter	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Nguter	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Nining Wulandari, S.Pd. NIP. 19871107 201001 2 012 Guru Pertama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Bulakrejo 03 Sukoharjo	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Sukoharjo	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Juwarna NIP. 19660121 201406 1 001 Pengadministrasi Keuangan pada Koordinator Administrasi Kecamatan Bendosari	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Bendosari	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Andriyati Handayani, S.Pd NIP. 19700724 200901 2 003 Koordinator Layanan Administrasi dan Bendahara pada Koordinator Administrasi Kecamatan Polokarto	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Polokarto	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Nining Dwi Hastuti, S.Pd NIP. 19860324 200903 2 005 Guru Madya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Demakan 03 Kecamatan Mojolaban	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Mojolaban	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Novia Ipmawati N, S.Pd NIP. 19901116 202221 2 010 Guru Kelas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Kadokan 02 Kecamatan Grogol	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Grogol	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Sa'adah Umiyanti NIP. 19851221 201406 2 002 Guru Kelas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Kudu 02 Kecamatan Baki	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Baki	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Tiyas Aning Susanti, S.Pd NIP. 19871130 202221 2 008 Guru Kelas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Klaseman Kecamatan Gatak	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Gatak	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Arief Pratomo, S.Pd NIP. 19920724 201902 1 001 Guru Ahli Pertama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri Ngadirejo 03 Kecamatan Kartasura	Penanggungjawab Pendataan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Kartasura	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO